




PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

NANDA ADI GAZALI BIN H. ZAINAL ARIFIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nuansa Timur X No. 9 Lingkungan Taman Griya Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AGUNG PURBO ASMORO, S.H. DAN ADHAM HASAN HAGASPA, S.H.** advokat/penasihat hukum dari A & A Law Office yang berkantor di Jalan Cokroaminoto – Katalia Nomor 6 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan tanggal 12 September 2018, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;**

melawan

LIDYA CECILYA MOPILE BINTI HIDAYAT MOPILE, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nuansa Timur X No. 9 Lingkungan Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **A.A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, S.H., I MADE GEDE SUBAGIA, S.H. DAN I DEWA GEDE HAKIKI, S.H.** advokat/ penasihat hukum dari A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office yang berkantor di Jalan Dewi Sri 1 No.18 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten

Hlm.1 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Provinsi Bali. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan tanggal 13 Agustus 2018, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 27 Maret 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - a. Satu Unit Mobil BMW/X1 SDRIVE 18I A/T, Tahun 2015, No. Polisi B 711 NAG, Warna Putih Metalik, No. Rangka/No. Mesin: MHHVL3601FK929211/A170J745, No. BPKB : M07442661, atas nama Nanda Adi Gazali;
 - b. Satu Unit Sepeda Motor Piaggio Vespa Sprint I-GET 150 3V IE A/T, Tahun 2016, No. Polisi DK 5527 QD, Warna Merah, No. Rangka/No. Mesin: RP8M82211GVO16208/ M828M5017022, No. BPKB: M-08209790, atas nama Nanda Adi Gazali;
 - c. Sebidang tanah, dahulu dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3670, dimana saat ini sudah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 22641 berlokasi di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav/No. B/38, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Surat Ukur Nomor: 5943/Jimbaran/2006, Seluas 229 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.03.09.01.08410, atas nama Nanda Adi Gazali;

Hlm.2 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah selatan : Rumah
- Sebelah timur : Rumah
- Sebelah barat : Jalan

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan sita harta bersama yang diletakkan di atas obyek pada diktum angka 2 adalah sah dan berharga;
4. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas dibagi dua, setengah bagian adalah bagian Penggugat Konvensi dan setengah bagian adalah bagian Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 diatas sesuai dengan diktum angka 4 dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta:
 - a. Uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Fortuner VRZ Tahun 2017 atas Nama Tergugat Rekonvensi dengan No. Polisi: DK 1734 OJ sejumlah Rp. 215.247.000,- (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Saham Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang 160 saham pada PT. Cecilya Adi Rumi (Property management) sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cecilya Adi Rumi Nomor: 13. yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Febriana, SH tertanggal 17 Januari 2017;

Hlm.3 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas dibagi dua, setengah bagian adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian adalah bagian Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bagian Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan sisa angsuran pembelian 1 (satu) Unit Mobil BMW/X1 SDRIVE 18I A/T Tahun 2015 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan No. Polisi : B 711 NAG dengan angsuran Rp.13.970.000,-(tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 (17 bulan), sehingga total berjumlah Rp. 237.490.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan hutang bersama sebagaimana diktum 5 sejumlah Rp. 237.490.000,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), ditanggung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian atau senilai Rp. 118.745.000,-(seratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari hutang tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung setengah bagian hutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding hadir pada waktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Badung tersebut;

Hlm.4 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Bdg. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 April 2019;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 April 2019, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

KEBERATAN DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemanding keberatan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung, yang telah menolak Eksepsi Pemanding atas gugatan Terbanding dalam perkara a quo yang mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*. Hal mana terbukti sebagaimana formulasi gugatan dan petitum dalam Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dirumuskan secara jelas dan tegas, dan seharusnya berimplikasi tidak diterimanya petitum Tergugat dalam Surat Gugatannya, **sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"**.
2. Bahwa dengan adanya Eksepsi ini, Pemanding kembali menegaskan pentingnya formulasi gugatan dan petitum dalam gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) yang sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, maka eksepsi Pemanding harus dipertimbangkan untuk dapat menjangkau sebuah putusan pengadilan yang dapat dijalankan. Berdasarkan uraian ini, Pemanding memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi Agama, agar eksepsi Pemanding tersebut dapat diterima dan **berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

KEBERATAN DALAM KONVENSI

Hlm.5 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana peneguhan atas haknya hanya berdasarkan pada bukti fotocopy yang tidak dapat menunjukkan surat aslinya, Maka Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

- *“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”*

(Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)

- Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: **Pasal 1888 KUH Perdata**).

- *“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”* **(Putusan MA No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996)**

- Bahwa, berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor. 7011 K/Sip/1974 jo Nomor: 3609 K/Pdt/1985 jo Nomor : 112 K/Pdt/1996 sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya telah menjelaskan, bahwa putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy-foto copy tidaklah sah karena surat bukti foto copy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, atau Surat foto Copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada Surat Aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

4. Bahwa selain bukti surat fotocopy yang seharusnya dikesampingkan oleh *judex factie* tingkat pertama, Terbanding pula gagal membuktikan dalil hukumnya dalam gugatan karena menghadirkan saksi-saksi yang senyatanya tidak mengetahui secara pasti obyek sengketa harta bersama melainkan hanya berdasarkan cerita dari orang lain, dan hal tersebut dikategorikan sebagai ***Terstimonium de auditu*** yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

Hlm.6 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal.661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan **Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)**, keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

5. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas ditetapkan sebagai harta bersama atas Sebidang tanah dahulu dengan sertifikat hak guna bangunan No. 3670, dimana saat ini sudah berubah menjadi sertifikat hak milik No. 22641 berlokasi di Jl Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav/No B/38, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Surat Ukur No. 5943/Jimbaran/2006, Seluas 229 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.03.09.01.08410 atas nama Nanda Gazali;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah selatan : Rumah
- Sebelah timur : Rumah
- Sebelah barat : Jalan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa Perkara A quo telah keliru dalam memberikan mempertimbangkan hukum tentang objek harta bersama tersebut diatas sebagaimana tertuang dalam amar putusan dalam konvensi nomor 2 huruf c. Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tidak memperhatikan Asas dalam hukum pembuktian yang sesuai dengan Hukum acara yang berlaku, diantaranya :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dalam pertimbangan Hukum pada halaman 69-70 alinea ke-5 elah

Hlm.7 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bukti T.4 belum cukup membuktikan obyek sengketa *quo* merupakan hadiah dari orang tua, sebagaimana disadur dalam pertimbangan hukum tersebut, sebagai berikut :

“Menimbang bahwa sedangkan terkait dengan klausula jawaban Tergugat Konvensi yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perolehan tersebut berdasarkan hadiah dari orangtua, Tergugat Konvensi membuktikan dalilnya tersebut dengan bukti T.4 berupa pernyataan tertulis ibu kandung Tergugat Konvensi yang bernama Hj. Irma Rayati, tanggal 12 Januari 2019. Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti tersebut belum cukup membuktikan obyek sengketa a quo merupakan hadiah dari orang tua.”

- b. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan *judex factie* tingkat pertama yang hanya mendasari pertimbangannya hanya pada Bukti T.4 dan mengesampingkan Bukti T.5 s/d T.14 serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dimuka persidangan tingkat pertama dalam perkara a quo. Padahal fakta hukumnya secara jelas dapat dibuktikan oleh Pembanding telah terjadi pemberian uang dari Ibu Kandung Pembanding kepada Pembanding untuk pembelian tanah.
- c. Bahwa secara materi jelas terjadi hubungan hukum antara Pembanding dengan Ibu Kandung Pembanding sebagaimana dapat dibuktikan oleh Pembanding melalui Bukti T.5 s/d T.14 dimana bukti transfer pemberian uang oleh Ibu Kandung Pembanding kepada Pembanding adalah sumber perolehan untuk membeli sebidang tanah dahulu dengan sertifikat hak guna bangunan No. 3670, dimana saat ini sudah berubah menjadi sertifikat hak milik No. 22641 berlokasi di Jl Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav/No B/38, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Surat Ukur No. 5943/Jimbaran/2006, Seluas 229 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.03.09.01.08410 atas nama Nanda Gazali, dan hal tersebut semakin dikuatkan dengan oleh kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh

Hlm.8 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, bahkan berdasarkan kesaksian saudari Yuliyanti binti Sayuti yang menerangkan pada intinya saksi adalah bekerja di kantor Ibu Kandung Pembanding yang telah ditugaskan Ibu Kandung Pembanding untuk mengirimkan uang kepada Pembanding sebagaimana berkorelasi dengan Bukti T.5 s/d T.14.

- d. Bahwa secara jelas terjadi kontradiksi dalam pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama sebagaimana pada halaman 73 alinea ke-5 dalam pertimbangan hukum tersebut, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan yang sah. Dalam terminology fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan isteri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat diqiyaskan dengan syirkah abdan mufawwadah dengan prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan isteri dan hal ini termasuk dalam syirkah mufawwadah yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami isteri.”

Secara jelas di satu sisi *judex factie* tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum bahwa karakteristik utama harta bersama adalah **diperoleh dari upaya bersama suami dan isteri**, sedangkan disisi lain mengesampingkan bukti-bukti T.5 s/d T.14 serta kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Terbanding.

- e. Bahwa dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan adalah diatur oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VII yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dan bagi orang Islam lebih lanjut diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dalam pasal (1) huruf (f) serta Bab XIII yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. In casu, merujuk ketentuan hukum ini, oleh karena Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah

Hlm.9 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil dalam konvensi maka Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus pula membuktikan bahwa harta bersama suami isteri (syirkah) yang didalilkannya adalah harta yang diperoleh dari hasil atau berasal dari hasil usaha bersama kedua pihak atau salah satu pihak (selaku suami atau isteri) selama dalam perkawinan kedua pihak **dan bukan sebagai hadiah, pemberian, warisan dan semacamnya.**Harta yang diperoleh oleh suami atau isteri yang tidak cukup bukti sebagai harta bersama (syirkah), termasuk ke dalamnya harta yang terdapat pentunjuk sebagai harta pemberian atau warisan dan atau semacamnya adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (ex. ps1 35 ayat (2) jo. ps1 87 KHI);.

6. Bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan harta yang diperoleh dari hasil atau berasal dari hasil usaha bersama kedua pihak atau salah satu pihak atas perolehan sebidang tanah dahulu dengan sertifikat hak guna bangunan No. 3670, dimana saat ini sudah berubah menjadi sertifikat hak milik No. 22641 berlokasi di Jl Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav/No B/38, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Surat Ukur No. 5943/Jimbaran/2006, Seluas 229 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.03.09.01.08410 atas nama Nanda Gazali. **Fakta persidangan Terbanding menjadikan bukti atas gugatannya hanya berdasarkan Surat Bukti Fotocopy yang tidak dapat di tunjukan keasliannya dan menghadirkan saksi dengan kategori *Terstimonium de auditu*.** Sebagaimana Putusan MARI nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 "*Dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya.*" Jo. Putusan MARI nomor 294 K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002 "*Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat*

Hlm.10 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya gugatan harus ditolak"

7. Bahwa putusan perkara a quo iudex factie tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding dengan baik dan sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagai hal yang lumrah dianut oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya (Vide Yurispredensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970), padahal jelas jelas terdapat cukup bukti dan alasan-alasan pembenar yang terang benderang sebagaimana Pembanding telah membuktikan dalil - dalil hukumnya yang bertujuan untuk meneguhkan hak Pembanding
8. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung, tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR (Het Herzien Inlandseh Reglement), jo Pasal 283 RBG, jo Pasal 1865 KUHPerdata, yang berbunyi :
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya suatu peristiwa tersebut";
9. Bahwa, Majelis Pengadilan Agama Badung, tidak cermat dan tidak memperhatikan bukti dari Pembanding seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :
"Kekuatan Pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

KEBERATAN DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa, Pembanding sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang telah mengesampingkan gugatan Rekonvensi terkait dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Januari 2016, yang menerangkan Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Pihak yang meminjam uang sebesar Rp. 1.420.000.000,- (Satu milyar

Hlm.11 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh juta rupiah) dari orang tua Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam pertimbangan Hukum pada halaman 88-89 alinea ke-4 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi fakta hukum bahwa sesungguhnya hutang bersama yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi yang menjadi bagian dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas kepada pihak ketiga karena adanya suatu aktivitas usaha atau upaya dalam membangun atau mengembangkan sebuah perusahaan bisnis berupa Perseroan Terbatas tersebut. Karena itulah dalam Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi sering menyebut dengan istilah Pasiva. Dan jika dicermati dari rangkaian bukti T.5 sampai dengan bukti T.17, terlihat jelas bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonvensi bukan melakukan perjanjian hutang kepada atas nama pribadi dalam artian orang tua Penggugat Rekonvensi, melainkan kepada PT. MAQBULAH Tours & Travel sebagai rekan bisnis perusahaan yang sedang dibangun atau akan didirikan oleh Penggugat Rekonvensi pada waktu itu”

Majelis Pengadilan Agama Badung yang memeriksa Perkara A quo telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang objek hutang bersama diatas, dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung tidak seksama dalam menilai alat bukti sebagaimana mendasarkan pertimbangan hukum pada bukti T.5 s/d T17 padahal fakta hukumnya sebagaimana penjelasan daftar alat bukti Tergugat dimana Bukti T.5 s/d T.14 adalah untuk membuktikan adanya pemberian uang kepada Pemanding dari orang tua Pemanding untuk membeli tanah, sedangkan bukti T.16 dan T17 adalah untuk membuktikan adanya transfer uang guna hutang piutang dari orang tua Pemanding kepada Pemanding.
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung berupaya memberikan penafsiran sendiri tanpa dasar dengan mengemukakan

Hlm.12 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukan melakukan perjanjian hutang kepada atas nama pribadi dalam artian orangtua Penggugat Rekonvensi, melainkan kepada PT. MAQBULAH Tours & Travel sebagai rekan bisnis perusahaan yang sedang dibangun atau akan didirikan oleh Penggugat Rekonvensi pada waktu itu” padahal secara terang benderang baik secara redaksi maupun pemaknaan isi perjanjian jelas bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Januari 2016 adalah hutang piutang antara orang tua Pemanding dengan Pemanding, fakta persidangan pun terungkap bahwa PT. MAQBULAH Tours & Travel adalah milik orang tua Pemanding yang memang selama ini membantu keuangan Pemanding terutama dimana Pemanding memiliki masalah rumah tangga dengan Terbanding dimana seluruh akses keuangan dikuasai secara sepihak oleh Terbanding. **Atas dasar apa Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung mendailikan rekan bisnis perusahaan? Argumentasi hukum yang sesat dan tidak berdasar ini yang membuat putusan judex factie tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemanding.**

- c. Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung tidak dapat membedakan mana yang merupakan hutang personal dan mana yang merupakan hutang perseroan, padahal faktanya secara jelas terungkap bahwa pinjaman itu atas nama pribadi Pemanding bukan Perseroan, kemudian dana yang berasal dari hutang tersebut digunakan oleh Pemanding untuk modal pendirian perseroan maka tidak serta merta hilangnya tanggung jawab hutang Pemanding secara personal kepada orang tua. Hal ini pula membantah seluruh pertimbangan hukum pada halaman 89 s/d 90 yang intinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung berupaya untuk menjadikan hutang Pemanding menjadi hutang PT Mindi Media yang secara faktanya Perseroan tersebut belum berdiri saat perjanjian tersebut ditandatangani.
- d. Bahwa Majelis hakim seharusnya bisa lebih teliti dan jeli dalam melihat dan membedakan antara hutang atas nama pribadi dan

Hlm.13 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang perusahaan, jika dalam hal ini Pembanding (melalui bukti T5 s/d T17) selalu mencicil pembayaran dengan rekening atas nama pribadi ataupun menerima transfer ke rekening pribadi Pembanding, maka bisa dipastikan memberikan argumentasi bantahan atas Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Januari 2016 adalah hutang bersama, lalu pertanyaannya adalah apakah Majelis Pengadilan Agama Badung bertindak selaku penegak hukum atau justru menjadi pembela Terbanding, padahal Terbanding sendiri tidak menggunakan haknya untuk menjawab rekonvensi Pembanding secara tegas sebagaimana seharusnya apabila Terbanding membantah dalil Pembanding Dalam Rekonvensi maka perlu membuktinya dimuka persidangan.

- e. Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung tidak konsisten dan ambigu dalam pertimbangan hukumnya, hal tersebut tercermin dari pertimbangan tersebut apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum bagian Konvensi, seharusnya bagian Rekonvensi ini dikabulkan, sebagaimana dalam pertimbangan hukum bagian Konvensi, dimana *judex factie* dalam pertimbangan hukum halaman 73-74 yang intinya menerangkan konsep harta bersama (*harta syirkah*), sehingga seharusnya Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Januari 2016 ditetapkan sebagai harta bersama yang harus ditanggung bersama.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 07 Mei 2019 dan terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Mei 2019, sebagaimana surat tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor : 0132/Pdt.G/2018/PA.Bdg, yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hlm.14 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim mengenai eksepsi dari Tergugat Konvensi/Pembanding pada perkara *a-quo* sudah benar dan patut sebagaimana dalam putusan perkara *a-quo* pada halaman 50, 51 dan 52, dimana salah satu pertimbangannya : bahwa terkait eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya juga sudah melengkapi keterangan bahwa baik subyek, pokok perkara, obyek perkara maupun dasar gugatan sudah jelas dan rinci diuraikan dalam surat gugatan tertanggal 13 Agustus 2018 dan untuk menghindari putusan yang *illusoir*, Majelis juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta tersebut sehingga keberadaan obyek tersebut benar-benar jelas ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Dalam Eksepsi pada perkara *a-quo*, maka eksepsi Tergugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi kabur adalah tidak tepat dan tidak beralasan oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding harus ditolak ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi/Terbanding tegaskan bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding sebagaimana Keberatan Dalam Konvensi sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Bahkan menurut Penggugat Konvensi/Terbanding dimana alasan-alasan yang dimuat didalam memori banding tersebut sebenarnya lebih tepat dan pantas bila diajukan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dalam KESIMPULAN disaat perkara *a-quo* diproses di Pengadilan Agama Badung. Maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Pembanding yang mohon pemeriksaan perkara di tingkat banding harus ditolak ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa, mengadili, membuat pertimbangan hukum Dalam Konvensi pada perkara *a-quo*, telah sesuai dengan prosedur dari ketentuan Undang-Undang maupun dari peraturan hukum yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dalam memeriksa dan mengadili terhadap perkara *a-quo* telah mencerminkan rasa keadilan sehingga menurut

Hlm.15 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Terbanding bahwa putusan Dalam Konvensi pada perkara *a-quo* haruslah dikuatkan didalam pertimbangan hukum pada Peradilan di tingkat banding ;

3. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Pengadilan Agama Badung Dalam Konvensi pada perkara *a-quo* telah tegas menguraikan dengan tepat menurut hukum dari semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Dalam Konvensi sebagaimana yang telah termuat dalam pertimbangan hukum Dalam Konvensi pada putusan halaman 52 sampai dengan halaman 78 ;
4. Bahwa dengan demikian alasan-alasan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding sebagaimana didalilkan dalam memori bandingnya atas putusan perkara Nomor : 0132/Pdt.G/2018/PA.Bdg merupakan alasan-alasan yang tidak dapat diterima juga tidak dapat dibenarkan sehingga Putusan Majelis Hakim Dalam Konvensi pada perkara *a-quo* sudah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum, maka dari itu sudah sepatutnya Permohonan Banding dari Tergugat Konvensi/Pembanding haruslah ditolak ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penguat Konvensi/Terbanding keberatan atas Putusan Dalam Rekonvensi pada perkara *a-quo*. Dapat dicermati dari pertimbangan putusan Dalam Rekonvensi yang akan Penguat Konvensi/Terbanding tanggap sebagai berikut :

1. **Tentang Pembagian Saham**, dalam putusan pada halaman 87 alinia ke 2 menyebutkan :

“Menimbang, bahwa Penguat Rekonvensi mendasarkan tuntutan tersebut dengan bukti T.21 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cecilya Adi Rumi Nomor : 13 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Febriana, SH tertanggal 17 Januari 2017, yang meskipun bukti T.21 tidak dapat dicocokkan aslinya, namun Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan bantahan terhadap formil dan materiil isi akta tersebut. Sehingga patut untuk dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap bahwa Tergugat

Hlm.16 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah sebagai pemegang 160 saham pada PT. Cecilya Adi Rumi (Property Management) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cecilya Adi Rumi Nomor : 13 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Febriana SH tertanggal 17 Januari 2017”;

Tanggapan :

Dimana Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendasarkan hanya bukti T.21 yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan sebagaimana bukti T.21 tersebut tidak dapat dicocokkan aslinya, walaupun Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan bantahan akan hal tersebut, bukan berarti Tergugat Rekonvensi/ Terbanding membenarkan. Dimana pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan: **“Sehingga patut untuk dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pemegang 160 saham PT. Cecilya Adi Rumi”** adalah pertimbangan yang tidak cermat dan terburu-buru dalam membuat pertimbangan ;

Pertimbangan tersebut juga tidak memperhatikan fakta-fakta dan bukti persidangan dan bertentangan/ bertolak belakang dengan pertimbangan sebelumnya dalam putusan pada halaman 86 alinia ke 2, dimana Majelis hakim menyatakan :

“... Terlebih lagi perusahaan a quo merupakan perusahaan Perseroan yang harus tunduk pada undang-undang Perseroan, yang mana informasi tentang pembagian deviden atau segala hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan dimuat secara detail dan rinci dalam AD/ART perusahaan, dan hal tersebut sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi pada pemeriksaan persidangan ini. Majelis hakim berpendapat, gugatan yang demikian ini termasuk dalam kategori gugatan yang obscur libel, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)”;

Sesuai pertimbangan diatas, sebagaimana juga yang dipakai Penggugat Rekonvensi/ Terbanding bukti T.21, maka seharusnya Gugatan

Hlm.17 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. **Tentang Hutang Bersama**, dalam putusan pada halaman 90 tentang Hutang Bersama pada alinia 1 menyebutkan :

“Menimbang , bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut pembagian hutang bersama berupa sisa angsuran pembayaran satu Unit Mobil BMW/X1 SDRIVE 18I A/T, tahun 2015, No. Polisi B 711 NAG”;

Tanggapan :

Dimana Gugatan Rekonvensi Pembanding mengenai Hutang Bersama dengan objek mobil BMW tersebut seharusnya ditolak, karena bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a-quo* pada putusan Dalam Rekonvensi halaman 79 s/d 81 sebagaimana salah satu dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa:

- **Pada huruf a, berupa satu unit Mobil BMW/X1 SDRIVE 18I A/T, Tahun 2015, No. Polisi B 711 NAG, Warna Putih Metalik, No. Rangka/No. Mesin : MHHVL3601FK929211/A170J745, No. BPKB : M07442661, atas nama Nanda Adi Gazali;**
- **Pada huruf d, berupa satu unit Sepeda Motor Piaggio Vespa Sprint I-GET 150 3V IE A/T, Tahun 2016, No. Polisi DK 5527 QD, Warna Merah, No. Rangka/No. Mesin : RP8M82211GVO16208/M828M5017022, No. BPKB : M-08209790, atas nama Nanda Adi Gazali;**

Oleh karena kedua obyek harta tersebut di atas telah diperiksa, dipertimbangkan, dan telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka gugatan rekonvensi terhadap kedua objek tersebut patut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan rekonvensi ini”; Dengan demikian gugatan dalam rekonvensi tersebut haruslah ditolak ;

Hlm.18 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 09 Mei 2019, dan yang bersangkutan melakukan inzage pada tanggal 14 Mei 2019, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 07 Mei 2019 dan Kuasa Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 16 Mei 2019, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 16 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 Juni 2019 dengan Nomor 0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Nomor : W22-A/896/HK.05/VI/2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 April 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 27 Maret 2019 Masehi Dalam Eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan dan kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Hlm.19 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0132/Pdt.G/2018/ PA.Bdg tanggal 27 Maret 2019 Masehi Dalam Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung, kecuali dictum 2 huruf c yang menetapkan bahwa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 22641 yang berlokasi di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav No.B/38 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali adalah harta bersama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/ Terbanding mendalilkan bahwa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 22641 yang berlokasi di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav No.B/38 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Sementara itu dalam jawaban Tergugat Konvensi tertanggal 24 Oktober 2018 membantahnya dengan mendalilkan bahwa sebidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pasal 283 Rbg. menyebutkan sebagai berikut :
Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau sesuatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Dalam hal ini dalil Penggugat Konvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi, oleh karena itu Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah membuktikan dalil gugatannya mengenai sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 22641 yang berlokasi di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav No.B/38 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali sebagai harta milik bersama, yaitu dengan menyerahkan alat bukti dimuka sidang Pengadllan Agama Badung sebagai berikut;

Surat-surat

Hlm.20 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P.5 yaitu Foto Copy Slip/Formulir Pemindahbukuan Bank BNI, yaitu dari pengirim Nanda Adi Gozali dan penerimanya Cynthia Demeja JM. untuk pembelian sebidang tanah seharga Rp 823.010.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);

Alat bukti ini menunjukkan bahwa memang telah terjadi pengiriman/transfer uang dari Nanda Adi Gozali kepada Cynthia Demeja JM., hanya saja tidak bisa diketahui tentang asal usul uang tersebut diperoleh dari mana, maksudnya dari hasil kerja suami istri yang bersangkutan atau dari sumber yang lain, hal ini tentunya diperlukan bukti tambahan;

2. P.8 yaitu Foto Copy Salinan Akta Jual Beli pada Notaris/PPAT Putu Herlina, SH tertanggal 03 November 2016;

Alat bukti ini menunjukkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan memang telah terjadi pembelian sebidang tanah, tapi bukan berarti tanah tersebut serta merta menjadi harta bersama karena salah satu pihak yaitu Tergugat Konvensi membantahnya, sehingga diperlukan bukti tambahan lagi;

3. P.9 yaitu Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Nanda Adi Gozali;

Saksi-saksi :

- a. Marlia binti Bidun (adik ipar Penggugat Konvensi), tidak menerangkan tentang kepemilikan harta berupa tanah yang berada di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav No.B/38 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

Berarti saksi ini tidak mengetahui tentang harta bersama berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav. No.B/38 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung;

- b. Vicki Suryanata bin Acang (teman Penggugat Konvensi sejak tahun 2015), menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav. No.B/38 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan

Hlm.21 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung dari cerita ibunya Penggugat Konvensi (Berita Acara Sidang halaman 121);

Saksi semacam ini keterangannya termasuk Terstimonium de auditu yaitu saksi yang pengetahuannya hanya mendengar dari keterangan orang lain, sehingga keterangan saksi ini tidak bisa diterima sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Konvensi dimuka sidang Pengadilan Agama Badung telah menyerahkan alat bukti berupa ;

Surat-surat

1. T4, yaitu Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2019 yang berisi pernyataan dari ibu kandung Tergugat Konvensi yang bernama Hj. Irma Rayati yang telah memberikan uang sebesar Rp. 938.422.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi untuk pembelian sebidang tanah dengan SHM No. 22641 yang berlokasi di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav No.B/38 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

Bukti T1 ini merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti tambahan lagi untuk dapat dijadikan alat bukti yang meyakinkan;

2. T4-14 yaitu berupa copy bukti adanya transfer dari PT. MAQBULAH kepada Tergugat Konvensi.

Alat bukti ini menunjukkan memang telah terjadi beberapa kali pengiriman uang dari PT MAQBULAH kepada Tergugat Konvensi;

Saksi-saksi :

- a. Yulianti binti Sayuti (karyawan PT. MAQBULAH), menerangkan bahwa saksi adalah karyawan PT MAQBULAH (milik ibunya Tergugat Konvensi) yang menerangkan bahwa lebih dari sepuluh kali mentranfer uang atas perintah ibu Tergugat Konvensi ke rekening pribadi Tergugat Konvensi, dengan keperluan untuk beli tanah di Bali;
- b. Ali Hamidi bin H. Guritno (karyawan PT. MAQBULAH), menerangkan bahwa saksi adalah karyawan PT. MAQBULAH sebagai Operasional

Hlm.22 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager yang selalu mengetahui tentang pengeluaran uang perusahaan dan saksi membenarkan bahwa antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 ada pengeluaran uang perusahaan lewat transfer ke rekening pribadi Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menilai alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berkewajiban membuktikan kebenaran dalilnya yaitu Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi memang membenarkan bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh/dibeli ketika keduanya masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi dari alat bukti yang diajukan tersebut tidak ada yang menunjukkan/menerangkan tentang dari mana asal usul uang yang dipergunakan untuk membeli sebidang tanah yang dimaksud. Sementara itu pihak Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi yang menerangkan bahwa sebidang tanah memang dibeli pada saat keduanya masih terikat perkawinan sedangkan uang yang dipergunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari ibu Tergugat Konvensi. Oleh karena itu apabila semua alat bukti digabungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berkeyakinan untuk menyatakan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav. No.B/38 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung adalah pemberian dari orang tua Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav. No.B/38 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung bukan termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa dikarenakan sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav. No.B/38 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung bukan termasuk harta bersama, maka sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Badung atas sebidang tanah tersebut harus di angkat;

Hlm.23 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang lain selain tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga telah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0132/Pdt.G/ 2018/PA.Bdg Dalam Rekonvensi, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Badung Dalam Rekonvensi, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan sekali lagi tentang kekurangan pembayaran kredit/angsuran Mobil BMW/XI SDRIVER 181 A/T selama 17 bulan (yaitu sejak terjadinya perceraian sampai jatuh tempo kredit yang membayar/melunasi kredit/angsuran adalah Penggugat Rekonvensi sendiri yaitu sejumlah Rp. 237.490.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan putusan Dalam Konvensi menetapkan bahwa Mobil BMW/X1 SDRIVE 181 A/T, Tahun 2015, No. Polisi B 711 NAG, Warna Putih Metalik, No. Rangka/ No. Mesin: MHHVL3601FK929211/ A170J745, No. BPKB : M07442661, atas nama Nanda Adi Gazali ditetapkan sebagai harta bersama, maka sudah seharusnya kekurangan pembayaran kredit/angsuran selama 17 bulan sebesar Rp. 237.490.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dan dikarenakan kredit/angsuran tersebut sudah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar separohnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm.24 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Agama Badung Dalam Rekonvensi tersebut perlu adanya perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dibawah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala apa yang terurai di atas baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi sekaligus dianggap sebagai tanggapan dari Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0132/Pdt.G/ 2018/PA.Bdg, tanggal 27 Maret 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara gugatan harta bersama ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 27 Maret 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Hlm.25 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Satu Unit Mobil BMW/X1 SDRIVE 18I A/T, Tahun 2015, No. Polisi B 711 NAG, Warna Putih Metalik, No. Rangka/ No. Mesin: MHHVL3601FK929211/A170J745, No. BPKB : M07442661, atas nama Nanda Adi Gazali;
 - 2.2. Satu Unit Sepeda Motor Piaggio Vespa Sprint I-GET 150 3V IE A/T, Tahun 2016, No. Polisi DK 5527 QD, Warna Merah, No. Rangka / No. Mesin: RP 8M82211GVO16208/ M828M5017022, No. BPKB: M-08209790, atas nama Nanda Adi Gazali;
Adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan sita harta bersama yang diletakkan di atas obyek pada diktum angka 2 adalah sah dan berharga;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Badung untuk mengangkat sita yang telah diletakkan pada sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 22641 yang berlokasi di Jl. Raya Puri Gading Cluster Palm Blok/Kav No.B/38 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali;
5. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas dibagi dua, separuh/seperdua bagiannya Penggugat Konvensi dan separuh/ seperdua yang lain bagiannya Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 diatas sesuai dengan diktum angka 4 dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;

Hlm.26 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Fortuner VRZ Tahun 2017 atas Nama Tergugat Rekonvensi dengan No. Polisi: DK 1734 OJ sejumlah Rp. 215.247.000,- (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2.2. Saham Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang 160 saham pada PT. Cecilya Adi Rumi (Property management) sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cecilya Adi Rumi Nomor: 13. yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Febriana, SH. tertanggal 17 Januari 2017;
Adalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas dibagi dua, separuh/seperdua bagiannya Penggugat Rekonvensi dan separuh/seperdua yang lain bagiannya Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/ membayar bagiannya Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan sisa angsuran pembelian 1 (satu) Unit Mobil BMW/X1 SDRIVE 181 A/T Tahun 2015 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan No. Polisi : B 711 NAG selama 17 bulan (sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2018), berjumlah Rp. 237.490.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan hutang bersama sebagaimana diktum 5 sejumlah Rp.237.490.000,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), ditanggung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing separuh/seperdua bagian atau senilai

Hlm.27 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.118.745.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung/ membayar separuh/seperdua hutang senilai Rp.118.745.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.157.000,00 (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebankan Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H.** dan **Drs. H. KETUT. MADHUDDIN JAMAL, SH. MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **RUSDIANSYAH, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H. **Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H, M.H.**

Hlm.28 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. KETUT MAHDUDDIN JAMAL, SH.M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSDIANSYAH, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Administrasi lainnya	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hlm.29 dari 29 hlm. Put. No.0036/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)